



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Telp. (0756) 21408/ Fax. (0756) 21408

P A I N A N

Kode Pos 25611

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
Nomor : **140**/520 /SK-PSP/V-2020

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN NARA SUMBER**  
**KEGIATAN FASILITASI PEMBIAYAAN PERTANIAN SWADAYA**  
**DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses petani terhadap sumber pembiayaan perbankan melalui dana KUR, perlu dilaksanakan pendampingan fasilitasi pembiayaan pertanian oleh Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS);
- b. bahwa kegiatan pendampingan fasilitasi pembiayaan pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja dan Narasumber;
- c. bahwa Tim Kelompok Kerja dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 63/Permentan/KC.120/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020; dan
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeiuaran Pembantu di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat (Satker 08) Tahun 2019 Nomor : DIPA-018.08.1.089137/2020 tanggal 29 April 2020.
2. Pedoman Umum (Pedum) Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2020.
3. Revisi ke 3 Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) dan Nara Sumber Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Swadaya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA** : Menunjuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) dan Narasumber Kegiatan Pembiayaan Pertanian Swadaya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Tugas Pokok memberikan Informasi mengenai Akselerasi Penerima Manfaat KUR;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Satker (08) Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Tahun Anggaran 2020 dan;

EMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di   Painan  
Pada tanggal   27 Mei 2020

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

 **Ir. NUZIRWAN.N.MT**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670826 199803 1 001**

SEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip .....

lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 140/520/SK- PSP/V-2020

Tanggal : 27 Mei 2020

Tentang : PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KEGIATAN  
FASILITASI PEMBIAYAAN PERTANIAN SWADAYA TAHUN  
ANGGARAN 2019

| NO | NAMA/NIP                                     | JABATAN PADA INSTANSI                             | JABATAN PADA POKJA |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | ALPRIYENDRI.SP<br>NIP. 19720615 200501 1 003 | Kepala Bidang Prasarana, Sarana<br>dan Penyuluhan | Ketua              |
| 2. | SYAFRIANTO.SP<br>NIP.19690726 199803 1 004   | Kasi Penyuluhan Pembiayaan<br>dan Permodalan      | Sekretaris         |
| 3. | ANTONI PUTRA.SE                              | Staf Distanhortbun Kab.Pessel                     | Anggota            |

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Kelompok Kerja (POKJA) Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian adalah :

1. Menetapkan FPPS sebagai narasumber kegiatan Temu Pembiayaan
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan FPPS di wilayahnya.
3. Melaksanakan kegiatan FPPS sesuai alokasi anggarannya pada Satker Tugas Pembantuan.
4. Melaksanakan kegiatan Temu Pembiayaan bersama FPPS, Petani dan sumber pembiayaan.
5. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan FPPS.

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KAB. PESISIR SELATAN,

 **Ir. NUZIRWAN, N. MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670826 199803 1 001

lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : /520/SK- PSP/V-2020

Tanggal : 27 Mei 2020

Tentang : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI  
PEMBIAYAAN PERTANIAN SWADAYA TAHUN ANGGARAN  
2020

| NO | NAMA/NIP                     | JABATAN PADA INSTANSI |
|----|------------------------------|-----------------------|
| 1. | DESI EKA PUTRLSP<br>NIP.     | TIM FPPS              |
| 2. | ELVIRA NOFITA,SPt,MP<br>NIP. | TIM FPPS              |

Tugas dan Fungsi Narasumber Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian adalah :

1. Melaksanakan identifikasi dan pendataan Petani dan Kelompok tani untuk penyelenggaraan temu pembiayaan
2. Melakukan sosialisasi kepada Petani dan kelompok tani melalui Kegiatan Temu Pembiayaan.
3. Melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan temu pembiayaan sebagai narasumber.
4. Membuat laporan penyelenggaraan temu pembiayaan

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KAB. PESISIR SELATAN,

 **Ir. NUZIRWAN, N.MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670826 199803 1 001